

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN
PRESIDEN DALAM PEMBERIAN IZIN PEMERIKSAAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh:

An-nisaa' Fitrah Malindra

NIM. C05215005



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : An-nisaa' Fitrah Malindra
NIM : C05215005
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Kewenangan
Presiden dalam Pemberian Izin Pemeriksaan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2019

Saya yang Menyatakan,



An-nisaa' Fitrah Malindra

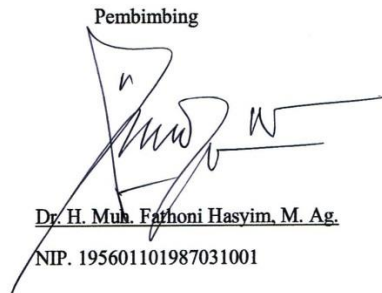
PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh An-nisaa' Fitrah Malindra NIM. C05215005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 April 2019

Pembimbing



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.

NIP. 195601101987031001

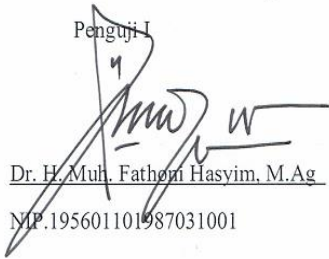
PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh An-nisaa' Fitrah Malindra NIM. C05215005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 15 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP.195601101987031001

Penguji II


Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji III


Dr. Sanuri, M.Fil.I

NIP.197601212007101001

Penguji IV


Agus Solikin, S.Pd, M.Si.

NIP. 198608162015031003

Surabaya, 15 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. Masruhan, M.Ag.

NIP.193904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : An-nisaa' Fitrah Malindra
NIM : C05215005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : malindraannisaa05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
PEMBERIAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2019

Penulis

An-nisaa' Fitrah Malindra

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018** adalah hasil penelitian yang difokuskan pada permasalahan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat izin tertulis dari Presiden.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, pola pikir deduktif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori *fiqh siyāsa* yakni *siyāsaḥ dustūriyyah al-sulṭah al-tasyrī'iyah* untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat izin tertulis dari Presiden berdasarkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk menjaga harkat dan martabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak diperlakukan sembrono dan sewenang-wenang. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang oleh penyidik kepolisian akan mempengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin dari Presiden terhadap anggota DPR bertentangan dengan *asas equality before the law* yang mengedepankan kedudukan setara bagi setiap orang dihadapan hukum. Izin Presiden akan mengganggu dan menghambat kinerja penyidik kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus memahami kekuasaan dan jabatan yang diembannya secara benar perlu dibuat mekanisme pemisahan kewenangan anggota DPR sebagai pejabat negara dan sebagai subyek hukum agar proses penegakan hukum sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan keadilan.

DAFTAR ISI

Halaman	
COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian Hukum	17
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: KONSEP <i>FIQH SIYĀSAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
B. Pengertian <i>Al-siyāsah Al-dustūriyyah</i>	28
C. Pengertian Legislasi (<i>Al-sulthah Al-tasyrī'iyah</i>).....	29
D. Pengertian <i>Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi</i>	31

PENDAHULUAN

Kewenangan Presiden penting untuk dibatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan rakyat/ legislatif, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur, maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya Presiden tidak boleh menetapkan sesuatu, misalnya, keputusan Presiden tidak boleh lagi bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 75.

³Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, 81.

Dalam sistem bikameral, setiap kamar lembaga parlemen juga dilengkapi dengan hak veto dalam menghadapi rancangan Undang-Undang yang dibahas oleh kamar yang berbeda. Hak veto yang berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan fungsi legislatif ini biasanya juga diberikan kepada Presiden, sehingga dalam sistem bikameral yang pemerintahan bersifat presidentil hak veto dimiliki oleh 3 pihak sekaligus, yaitu: presiden, majelis tinggi dan majelis rendah.⁴

Ketiga, sebaliknya hak DPR untuk menuntut pertanggungjawaban Presiden di tengah masa jabatannya melalui persidangan istimewa MPR atau

⁴Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, 81.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden bisa bertindak sebagai lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-Undang, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, berarti Presiden tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan DPR dalam pembuatan undang-undang, bila Presiden bertindak sebagai badan legislatif. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat sehingga masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan. DPR mempunyai fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan. Dalam tugas dan kewenangan keberadaan DPR sangat dominan, karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya. Selain berkaitan dengan proses legislasi dalam kewenangannya DPR sebagai penentu kata putus dalam bentuk memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan.⁶

⁵Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, 19.

⁶Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), 193-194.

Dengan demikian maka seolah-olah dengan didukungnya hak imunitas anggota DPR yang telah diakomodir di dalam Undang-Undang MD3 yang secara implisit diatur di dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memuat ketentuan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan,

⁸ Ni'matul Huda, *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 288.

Dalam kajian *fiqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan, *al-sulthah al-tasyrī'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyāsah* istilah *al-sulthah al-tasyrī'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdīyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhā'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyrī'iyah*) berarti kewenangan Pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syari'at Islam.⁹ Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- ⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 161.

- Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyrī'iyah* adalah

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 163.

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang berisi penelitian yang pernah dilakukan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Banyak penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Lestari yang berjudul “*Analisis Izin Pemeriksaan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oleh Aparat Penegak Hukum Dikaitkan Prinsip Negara Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014)*”.

Penelitian tersebut, membahas tentang perubahan konstruksi izin
Pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum

¹³Rizal Panatagama Iskandar, “Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 2.

baik dengan menjalankan fungsi *check and balances* lewat fungsi-fungsi yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Faristin Hestifebrianty yang berjudul *“Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam”*.

Penelitian tersebut, membahas tentang Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 ayat (2) ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR. Keberadaan hak imunitas sebenarnya terkait erat dengan fungsi, tugas dan kewenangan DPR. Keterkaitan hak imunitas dan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR. Sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan.¹⁴

Dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang hak imunitas yang diberikan kepada DPR, jika diperhatikan secara seksama maka rincian tugas dan wewenang serta hak-hak yang diberikan belum

¹⁴Nurul Faristin Hestifebrianty, “Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 7.

- Penelitian tersebut, membahas tentang kalangan legislatif menduduki peringkat pertama terpidana kasus korupsi yang di sidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Tercatat sebanyak 461 kasus korupsi di sidang pengadilan tipikor pada tahun 2013 dengan potensi kerugian negara Rp. 6,4 triliun dan 234 kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh anggota dewan yang secara serta merta merusak citra lembaga legislatif dimata masyarakat Indonesia. Dengan tidak terhindarnya citra negatif lembaga DPR tersebut diatas maka DPR memproteksi diri dan melakukan perlindungan dengan dalil bahwa pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR harus di imbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional agar anggota DPR tidak dengan mudah di kriminalisasi, maka DPR membuat sebuah peraturan Perundang-undangan yang mana dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan oleh penegak hukum terhadap anggota dewan yang diduga

melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan persetujuan MKD yang tertulis dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang sering disebut MD3.¹⁵

Persyaratan persetujuan tertulis dari MKD dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dipandang tidak tepat karena MKD, meskipun disebut “Mahkamah”, sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik dan tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁵ Sharon Sandi Simamora, “Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Izin Tertulis Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XII/2014” (Skripsi—Universitas Pasundan, Bandung, 2016), 3.

F. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas. Maka, dapat peneliti paparkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum tata negara yang menyangkut tentang kedudukan dan kewenangan lembaga negara khususnya pemahaman tentang kewenangan Presiden dalam pemberian izin terhadap anggota DPR dalam hal pemeriksaan yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi pembaca terkait kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan terhadap anggota DPR serta juga dapat menjadi masukan yang positif terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, agar berjalan seiringan antara kewenangan lembaga negara dengan cita-cita dan tujuan negara.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada karya ilmiah dengan judul “Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018”, maka akan

1. *Fiqh Siyāsah* : Dalam kajian ini peneliti menggunakan *fiqh siyāsahdusturiyah* yaitu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

2. Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018: Dalam Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan bahwa ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat diduga melakukan tindak pidana dan akan diperiksa harus izin Presiden terlebih dahulu sesudah mendapat Pertimbangan dari MKD. Kewenangan Presiden meliputi kewenangan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan. Seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Izin pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat rawan untuk dipolitisasi dan disalahgunakan oleh eksekutif (Presiden) berkuasa yang notabene adalah kader partai politik juga. Pemberian izin

H. Metode Penelitian Hukum

¹⁶ Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Cet.III, 2007), 14.

1. Jenis Penelitian

2. Data yang dikumpulkan

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data pada subyek sebagai informasi yang dicari.¹⁷Berupa: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, 14.

¹⁸Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 8.

koran, website dan lainnya yang berhubungan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Izin pemeriksaan anggota DPR.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-Undang Dasar 1945.

b. Sumber data sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka. sumber data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.²⁰ Dan dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah literatur. Sumber literatur adalah referensi yang digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan permasalahan penelitian baik yang berasal

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 181.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 91.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu Dokumentasi untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²¹ Penggunaan dokumentasi ini untuk memperoleh kevalidan data.

Adalah proses memeriksa data yang sudah terkumpul meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan dan sebagainya. Peneliti mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian maupun literatur lain.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: University Press, 2001), 152.

Bab ketiga, merupakan bab yang menggambarkan atau mendeskripsikan Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Kewenangan Presiden, fungsi, tugas, dan wewenang DPR menurut hukum positif.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi penutup dengan *contents* kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini., serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

KONSEP *FIQH SIYĀSAH* DALAM HUKUM ISLAM

Istilah *fiqh siyāsah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni, *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih/yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).²⁴

Secara etimologis, *siyāsah* dapat mengakomodasi beberapa makna. Untuk dapat menentukan dengan tepat salah satu di antara beberapa makna tersebut,

²⁵Ibid., 7.

²⁷Ibid., 10.

“Ilmu *siyāsah syar’iyyah* (ilmu fiqh siyāsah) adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada adil khusus yang mengaturnya.

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.²⁸

Ditinjau dari sisi keabsahannya, *siyāsah* juga dapat dibedakan menjadi dua macam. Tolak ukur keabsahan itu adalah wahyu (agama). Kedua macam *siyāsah* yang dimaksud adalah pertama, *siyāsah ‘adilah* (*siyasah* yang adil). Kedua, *siyāsah zhalimah* (*siyasah* yang zalim). *Siyāsah* yang adil adalah *siyāsah* yang haq (benar), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama, apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. *Siyāsah* yang zalim adalah *siyāsah* yang batil, yaitu

²⁸Majar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah*, 11.

Siyāsah yang adil adalah *siyāsah* yang perlu ditumbuhkan, dikembangkan, serta dilestarikan. Sebaliknya, *siyāsah* yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi *siyāsah* yang adil bercampur dengan *siyāsah* yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dengan yang salah. Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian. Dalam al-Qur'an secara sangat tegas dinyatakan:²⁹

Artinya:

B. Pengertian *Al-siyāṣah Al-dustūriyyah*

Al-siyāsah Al-dustūriyyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-

³⁰Ibid., 17.

Dalam *fiqh Al-siyāsah Al-dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³² *Fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang yakni sebagai berikut:³³

- ³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 177.
- ³² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 47.
- ³³ Ibid., 48.

- Sumber *fiqh dustūrī* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, semangat dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan bawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijaksanaan orientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dustūrī* hasil ijtihad rakyat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūrī* dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjadinya keselarasan dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan sebagai *urf*. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi peraturan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai sumber hukum.

Djazuli, *Fiqh Siyasa* Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu S

nsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Legislasi (*Al-sulthah Al-tasyri'iyyah*)

Al-sulthah al-tasyrī'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhā'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasyrī'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.³⁵

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang dan peraturan yang

³⁵ Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah: Fī Islahī al-Ra'iwa al-Ra'iyah*, (Libanon: Dā r al-Ma'rifah: 1969), 127.

Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyāsah*, istilah *al-suthah al-tasyrī'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:³⁶

- #### D. Pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi*

Menurut Al-Mawardi, *Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi* harus melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh *Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi* dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. *Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi* yaitu

³⁷J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 66.

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahlu al-Ikhyār*.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai kode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

³⁸ Faturrahman A. Hamid, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2009), 108.

1. Memilih dan membaiat pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan hadis.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.⁴⁰

1. *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* memberi masukan kepada pemimpin yaitu memberikan masukan kepada pemimpin yang dilakukan oleh *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* dan pemimpin atau pejabat yang kebijakannya berasal dari masukan *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* yang mengikat.

⁴²Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77.

2. *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol.
3. *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* tempat konsultasi Imam di dalam menentukan kebijakannya.
4. *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat. pada hakikatnya adalah penyambung suara rakyat secara keseluruhan yang harus di dengar dan dipatuhi aspirasi mereka selama tidak bertentangan dengan syari'at.
5. *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut juga dengan *al-sulthah al-tanfidiyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴³

⁴³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorangpun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁴⁴ Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah

[illegible]

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
2. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
3. Mengeluarkan perintah perang
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
5. Menghukum umat islam dan mono islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

F. Pengertian Imam (Khalifah)

⁴⁵Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, 273.

Pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya.

Al-Baghdadi sebagai telah disebut di muka berpendapat pemerintahan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan. Pemerintahan itu, kata Rabi', melalui penguasanya bertugas untuk memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi

[illegible]

Pemerintahan (*imamah-khalifah*) adalah kepemimpinan umum bagi umat Islam dalam urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Nabi Saw. Sekarang kita ikut pendapat para juris sunni mengenai fungsi keberadaan lembaga pemerintahan dan dasar otoritas mendirikanannya. Kebutuhan kepada pembentukan imamah, kata Al-Baghdadi, secara umum telah menjadi teori sunni. Jumhur ulama *mutakallimin* (kaum teologi) dan *fuqaha* (para pakar hukum Islam) sepakat bahwa adanya *imamah* itu wajib. Sebagaimana Al-Baqillani, Ibn Abi Rabi juga tidak mengemukakan pendapatnya tentang keberadaan *imamah* itu berfungsi sebagai pengganti kenabian, dan tidak pula menyebutkan alasan pembentukannya wajib karena wahyu atau karena pertimbangan akal. Tapi dalam uraian terdahulu tergambar, pemerintahan baginya penting dan harus ditaati oleh umat. Karena Allah mengangkat bagi mereka seorang pemimpin untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

⁴⁷J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 277.

G. Hak Dan Kewajiban Imam

⁴⁸J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 244.

⁴⁹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 2.

Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meliputi:⁵⁰

- ⁵⁰Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 24.

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kecuali tentunya jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat (yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara). Maka, dengan sendirinya seorang kepala negara mempunyai dua hak atas umat. Pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari

[illegible]

hal-hal yang telah ditentukan.⁵² Ibnu Taymiyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang Imam dengan mendasarkan pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 yakni sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dari pemahaman ayat di atas, bahwasanya seorang pemimpin agar senantiasa mereka menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil. Menurut pendapat Ibnu Taymiah tugas pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.⁵³

⁵² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, 26.

⁵³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 83.

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN IZIN PEMERIKSAAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018**

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁵⁴ Usep Ranawijaya menegaskan, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif.⁵⁵ Hubungan kewenangan antara Presiden dengan DPR dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dan pelaksanaannya perlu dipahami terlebih dahulu makna kewenangan, hubungan kewenangan dan jenis hubungan kewenangan.

⁵⁴Moh.Mahfud M.D, *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 74.

⁵⁵Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 72.

⁵⁷Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, 188.

Kedudukan Presiden bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang, tetapi Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif, masih mempunyai fungsi legislasi artinya masih berhak mengajukan rancangan undang-undang atas inisiatif presiden. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama menyatakan: DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Semula tugas dan fungsi DPR berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (asli) tugasnya dalam pembentukan Undang-Undang hanyalah sekitar fungsi persetujuan saja menyetujui atau tidak menyetujui pembentukan Undang-Undang, maka setelah perubahan UUD 1945 DPR-lah yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (*legislative heavy*).⁵⁹ DPR begitu dominan dan memiliki kecenderungan untuk memperbesar kewenangannya. Bahkan, perkembangan terkini, proses pengisian semua lembaga negara independen tidak ada yang tidak bersentuhan dengan DPR.

Implikasi terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR yang berdampak sangat prinsipal. Dapat dikatakan bahwa semangat yang terkandung di dalam perubahan itu adalah untuk memastikan dianutnya prinsip pemisahan yang tegas antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam hubungan antara parlemen dan pemerintah. Dalam rumusan Pasal 20 ayat 2 memang

⁵⁹Moh.Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1978), 62.

Hubungan Presiden dan DPR yang paling penting dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR.
2. Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.
3. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
4. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

⁶¹Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

B. Kewenangan Presiden

Dalam sistem yang dianut oleh UUD 1945, Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Memang ada kedudukan lain yang juga disebut dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Kewenangan-kewenangan yang ditetapkan dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang Dasar 1945 biasanya dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam pasal 12 dan Pasal 15 mempersyaratkan adanya Undang-Undang mengenai hal itu terlebih dahulu.⁶²

Presiden kita sekarang sudah berubah menjadi pelaksana belaka (eksekutif) terhadap segala keputusan legislatif dalam bentuk Undang-Undang yang ditetapkan DPR, dan demikian juga segala keputusan legislatif MPR sebagai lembaga tertinggi negara, baik dalam bentuk Undang-Undang Dasar, Perubahan Undang-Undang Dasar, maupun dalam bentuk Ketetapan MPR. Karakteristik Presiden sebagai pejabat eksekutif itu tentu haruslah berubah dari keadaan sebelumnya dimana Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif dalam membentuk Undang-Undang. Sejak berlakunya perubahan pertama dan kedua UUD 1945 tersebut, otomatis Presiden tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan umum yang berisikan materi pengaturan mengenai hak dan kewajiban warganegara.

⁶²Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 105.

Jika presiden melanggar peraturan yang ditetapkan sendiri berarti presiden telah melanggar sumpah jabatannya sendiri. Jika presiden melanggar sumpahnya sendiri, berarti Presiden telah melanggar jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu butir materi haluan penyelenggaraan negara yang ditentukan dalam konstitusi. Jika Presiden melanggar salah satu segi saja dari materi konstitusi, maka hal itu sudah cukup untuk menjadi alasan bagi DPR untuk menuntut pertanggungjawaban konstitusional di hadapan persidangan majelis yang khusus diadakan untuk itu. Persidangan demikian inilah yang lazim dikenal dengan sebutan sidang Istimewa atau disebut dengan persidangan istimewa sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945.⁶⁴

⁶⁴Ibid., 110.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan dalam tahap penyidikan terhadap anggota DPR, jika ada persetujuan atau izin tertulis Presiden. Ketentuan pasal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *restrictions* (pembatasan-pembatasan) yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana pengaturan pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tersebut dan berpotensi menimbulkan pengaruh yang buruk atau tidak tepat dan gangguan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

1. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (*to govern based on the constitution*). Bahkan dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan '*discretionary power*', dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.

3. Kewenangan yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai

[illegible]

- Kelima jenis kewenangan tersebut di atas sangat luas cakupannya, sehingga perlu diatur dan ditentukan batas-batasnya dalam UUD ataupun Undang-Undang. Oleh karena itu, biasanya ditentukan Penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden haruslah didasarkan atas undang-undang dasar.⁶⁶ Dalam sistem

[illegible]

Dalam hal demikian, maka atas dasar prinsip “*freis-ermessen*”, pemerintah dapat menetapkan peraturan yang bersifat mengatur (*regels*). Artinya, di luar pembatasan demikian, pemerintah atau aparat pemerintah tidak boleh mengatur kepentingan umum, kecuali jika hal itu dituangkan dalam bentuk undang-undang yang melibatkan peran parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan biasanya dibedakan dan bahkan dipisahkan dari kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya dianggap berwenang pula memberikan grasi, abolisi, dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan terhadap dampak penderitaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara hukum dalam proses peradilan sebelumnya.

⁶⁷Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, 77.

mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung rakyat. Dalam konteks hubungan diplomatik antara lain ataupun subjek hukum internasional lainnya sebagai wakil negara adalah Presiden. Untuk menandatangani perjanjian dengan negara merugikan atau berdampak terhadap beban atau mengaitkan tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban yang bersifat maka setiap perjanjian internasional yang dibuat memerlukan persetujuan lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai
ra tentunya memiliki fungsi. Fungsi tersebut dibagi menjadi tiga,
egislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi
nakan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk

⁶⁸Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, 78.

Menurut Miriam Budiarto di antara fungsi lembaga legislatif yang paling penting adalah Pertama, menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat Undang-Undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, terutama di bidang budget atau anggaran. Kedua, mengontrol lembaga eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan lembaga eksekutif sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, lembaga perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus.⁷⁰

Dalam tata tertib DPR-RI, sejak dulu sebenarnya sudah disebutkan bahwa tugas pokok DPR adalah tugas legislatif dan tugas pengawasan. Bahkan, fungsi legislatif DPR terus menerus disoroti oleh para ahli sebagai indikator berperan tidaknya DPR dari waktu ke waktu. Namun, praktek penggunaan hak inisiatif DPR untuk mengajukan RUU tetap tidak banyak digunakan. Sekarang, setelah makin dipertegasnya peralihan kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR, maka implikasinya terhadap dukungan-dukungan teknis yang dibutuhkan oleh DPR perlu benar-benar diperhitungkan. DPR-RI tidak dapat lagi bekerja menurut cara-cara yang selama ini dipraktekkan. DPR perlu dilengkapi dengan aparatur teknis, tidak saja dalam bentuk staf ahli atau tim-tim ahli yang diperbantukan secara *ad-*

⁷⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 322.

Legislatif merupakan lembaga untuk membuat undang-undang. Menurut Miriam Budiardjo, badan *legislative* adalah lembaga yang membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, maka *legislative* dianggap sebagai representasi dari rakyat yang merumuskan keinginan rakyat melalui penentuan kebijakan-

⁷¹Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, 200.

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan lain harus tunduk kepada kekuasaan ini. Kekuasaan meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan Undang-Undang. Kata Montesquieu kekuasaan membuat Undang-Undang harus terletak pada badan perwakilan rakyat.⁷³

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi Undang-Undang;
3. Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;

⁷⁴ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

4. Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
5. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan Negara lain;
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian Internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang;
9. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan Pemerintah;
5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
7. Menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM PEMBERIAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2018**

Presiden selain memegang kekuasaan Eksekutif (*executive power*), juga memegang kekuasaan legislatif (*legislaive power*) dan kekuasaan yudikatif (*judicative power*). Wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dibagi dua jenis yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.⁷⁷Dalam Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disebut dengan MD3 terkait tentang penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengganti izin MKD dengan izin Presiden menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum.

⁷⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 66.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi dalam Undang-Undang, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁷⁹

Mengenai konsekuensi dari tugas pejabat negara dalam penyelenggaraan negara mendeskripsikan bahwa diberbagai negara tidak

⁷⁹Ibid., 69.

Izin mempunyai kekuatan khusus bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Situasi dan kondisi tertentu, izin harus diberikan dengan cepat untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat bahkan mengacaukan proses penyidikan. Unsur-unsur izin terbagi atas izin tertulis dan izin tidak tertulis/lisan yang diberikan oleh pemerintah maupun pejabat negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin. Izin pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rawan untuk dipolitisasi dan disalahgunakan oleh eksekutif (Presiden) berkuasa yang notabene adalah kader partai politik juga. Izin terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak non-pemerintah akan lebih cepat dikeluarkan mengingat sebagai lawan politik.

⁸⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 69.

Izin terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus melalui Presiden tentu melanggar prinsip persamaan dihadapan hukum dan menciptakan diskriminasi hukum bagi warga negara biasa. Izin dari Presiden terhadap anggota DPR bertentangan dengan *asas equality before the law* yang mengedepankan kedudukan setara bagi setiap orang dihadapan hukum. Ada beberapa alasannya, yakni sebagai berikut:

- ⁸¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 71.

4. Prosedur perizinan dari Presiden rentan disalahgunakan untuk hal-hal tertentu, seperti halnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene adalah dari partai yang sama dengan Presiden, maka izinnya akan lama untuk dikeluarkan, sedangkan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat non-partai dari Presiden maka izinnya akan sangat cepat dikeluarkan.

Presiden harus konsisten untuk menegakkan dan mereformasi hukum guna mencapai supremasi hukum, sehingga diperlukan komitmen untuk mempercepat proses penegakan hukum baik bagi anggota DPR maupun bagi pejabat negara lainnya. Kerancuan antara posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah apabila posisi Presiden sebagai kepala negara hak Presiden untuk memberikan izin penyidikan menjadi rancu karena Presiden sebagai kepala negara posisinya memiliki hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi dan tidak mempunyai kontrol dari lembaga lain. Hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara pun sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemberian izin penyidikan dari Presiden untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana menjadi hak baru sebagai kepala negara.

Sedangkan ketika Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dengan menunjukkan mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan. Posisi Penyidik Kepolisian Negara Republik

⁸³Ibid., 85.

Ketiga patokan acuan pedoman asas persamaan hak dan kedudukan, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa saling berdiri sendiri. Ketiganya merupakan rangkaian *fundamentum* yang harus diterapkan secara utuh dalam suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Menolak dan menyingkirkan salah satu akan patokan akan langsung merusak keseimbangan asas *the rule of law*. Bukankah tuntutan asas *the rule of law* tiada lain daripada cita-cita tujuan penegakan hukum dan keadilan tidak boleh menyimpang dari hukum. Jika derajat, perlindungan dan perlakuan penegakan hukum sendiri tidak menurut hukum, dengan sendirinya dalam penegakan hukum dan keadilan tersebut menyimpang dan bertentangan dengan hukum.⁸⁵

⁸⁵Ibid., 87.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas dasar hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, yakni segala kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain harus dilandasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁸⁶

Islam adalah agama yang senantiasa mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi segenap manusia, baik dalam tujuan hidup didunia terlebih di akhirat kelak. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya.⁸⁷

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam bingkai

⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 231.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa’:58)

Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang pemimpin pemerintahan/negara disebut dengan istilah khalifah, sulthan, imam. Kepala atau pemimpin negara dalam Islam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran

Dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional baik sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara diatur dalam UU 1945. Sebagai Kepala Pemerintahan terumus dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 194 dan sebagai kepala negara yang bertindak untuk dan atas nama negara ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal, yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

⁹²Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyclenggaraanan Negara Dalam Syariat Islam*, (Penerjemah: Fadli Bahri), 24.

2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang yang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum (hudûd) untuk melindungi larangan-larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (ahl dzimmah), agar hak Allah teralisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
7. Mengambil fai (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau jihad tanpa rasa takut dan paksa.

- Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kewajiban seorang pemimpin ada 10 (sepuluh), yang mana terdapat kewajiban seorang pemimpin menegakkan supremasi hukum (hudûd) untuk melindungi larangan-larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.⁹³ Pengaturan masalah perizinan berkaitan dengan hak-hak umat agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam menegakkan hukum agar hukum itu ditaati dan tidak dilanggar maka negara ikut serta atau ikut campur untuk mengakomodasi penegakan hukum tersebut dalam bentuk aturan. Yang diberikan kewenangannya kepada eksekutif

[illegible]

Dalam pandangan Islam, Kepala negara (Imam) tidak adakewenangan memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Imam harus menjalankan kewenangannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum. Aturan yang berubah hukum atau regulasi lainnya secara fitrah diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan diantara manusia bisa saling menghormati dan menghargai, karena dengan aturan dan hukum tiap-tiap manusia akan menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Pemimpin harus bisa memastikan bahwa rakyatnya benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai hak dan kewajiban yang dimiliki (tidak saling tumpang tindih).⁹⁴

⁹⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, (Malang, UMM Press, 2003), 43.

B. Saran

1. Dalam Proses penyidikan terhadap anggota DPR harus sama dengan warga negara biasa dan penyidik tidak harus izin Presiden, sehingga aspek-aspek negara hukum terwujud untuk melindungi hak setiap warga negara baik dari sisi *due process of law* maupun *equality before the law*.
2. Dalam menjalankan proses penyidikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus memahami kekuasaan dan jabatan yang diembannya secara benar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan anggota DPR harus ditentukan dengan jelas antara tugas individu dan tugas sebagai pejabat negara atau berkaitan dengan kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Chalid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Penerjemah: Fadli Bahri). Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiarto, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: University Press, 2001.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fachrudin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Pustaka Utama, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Hamid, Faturrahman A. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hestifebrianty, Nurul Faristin. "Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Iskandar, Rizal Panatagama. "Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Jaelani, Imam Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2013.
- Kansil, Christine dan C.S.T.Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Lestari, Dwi Lestari. "Analisis Izin Pemeriksaan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oleh Aparat Penegak Hukum Dikaitkan Prinsip Negara Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Puu-XII/2014)". Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- M.D, Moh.Mahfud. *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014..
- Saragih, Bintang R. dan Moh.Kusnardi. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1978.
- Simamora, Sharon Sandi. ‘Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Izin Tertulis Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XII/2014. Skripsi—Universitas Pasundan, Bandung, 2016.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Perss, 1993.
- Soekamto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Cet.III, 2007.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang, UMM Press, 2003.
- Suryabrata , Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008.
- Taymiyyah, Ibnu. *al-Siyasah al-Syar’iyyah: Fi Islahi al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*. Libanon: Daral-Ma’rifah: 1969.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zada, Khamami dan Majar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah*. Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

